



Posisi Kadin Indonesia mengenai:

RUU PENANAMAN MODAL

Disampaikan kepada DPR-RI oleh:

Mohamad S. Hidayat, Ketua Umum Kadin Indonesia

Fakta-fakta kunci mengenai otonomi daerah dan kewenangan penerbitan ijin penanaman modal

- Otonomi daerah telah menjadi sebuah kenyataan dimana pemerintah kabupaten/kota memiliki tanggungjawab penanaman modal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan memberikan/menerbitkan lisensi dan perizinan sejauh dalam cakupan yang telah didelegasikan kepada mereka.
- Terdapat kewenangan pemberian izin operasi usaha yang sifatnya nasional yang dimiliki oleh beberapa departemen/kementerian maupun kewenangan yang memang dipertahankan oleh pemerintah pusat dengan alasan-alasan tertentu yang dapat dibenarkan.
- Adanya aspirasi agar prosedur pendirian, lisensi dan registrasi suatu badan usaha disederhanakan dan diefisiensikan.
- Adanya aspirasi agar daftar negatif investasi saat ini dapat direvisi dan dengan demikian diharapkan dapat memberikan kejelasan perihal apa saja yang diperbolehkan/diizinkan dan apa saja yang tidak diperbolehkan, termasuk persyaratan-persyaratannya.
- Adanya aspirasi agar dibentuk sebuah komite investasi yang menentukan berbagai kebijakan penanaman modal serta memberikan klarifikasi bilamana terjadi perbedaan tafsir dalam hal daftar negatif investasi maupun hal lainnya.

Opini umum mengenai elemen positif dalam draft RUU Penanaman Modal

Secara umum Kadin Indonesia memandang bahwa draft RUU Penanaman Modal ini memuat berbagai elemen positif, antara lain:

- Memberikan suatu kerangka kerja hukum yang bersifat *lex generalis* terhadap semua bentuk investasi (asing maupun domestik).
- Memastikan tidak akan terjadi nasionalisasi atau pengambilalihan tanpa kompensasi, dan memastikan bahwa bila tindakan ini terjadi akan didasarkan pada harga pasar (Pasal 7).
- Memastikan kebebasan repatriasi modal (Pasal 8).
- Mengizinkan pemanfaatan tenaga ahli warga negara asing (Pasal 10).
- Memberikan dasar-dasar bagi promosi dan pelayanan investasi.
- Menghilangkan persyaratan divestasi sebagaimana diatur dalam UU sebelumnya.
- Menghilangkan batas jangka waktu investasi sebagaimana diatur dalam UU sebelumnya.

Rekomendasi umum mengenai fungsi promosi investasi dan fungsi regulasi

Dalam hal pendirian suatu badan usaha, pada dasarnya Kadin Indonesia mendukung transisi dari “model persetujuan” (*approval model*) ke “model registrasi” (*registration model*). Oleh karenanya, perlu dilakukan simplifikasi dan *streamlining* terhadap



Posisi Kadin Indonesia mengenai RUU Penanaman Modal

jumlah lisensi dan perizinan yang diperlukan untuk memulai dan mengoperasikan suatu badan usaha.

Kadin Indonesia juga mendukung rencana untuk mempercepat dan mempermudah registrasi baik pada saat awal pendirian usaha maupun pada saat ekspansi.

Di samping itu, penting untuk terus mendorong pembentukan pusat pelayanan terpadu berdasarkan model-model delegasi, desentralisasi dan dekonsentrasi di tingkat daerah yang secara profesional mampu memberikan pelayanan terukur dan transparan dalam hal pemberian lisensi maupun perizinan dimana entitas usaha tersebut berada.

Kadin Indonesia mendukung dan merekomendasikan pemisahan antara fungsi promosi investasi (*investment promotion*) dan fungsi regulasi investasi (*investment regulation*). Selain menghindari konflik kepentingan, hal ini akan memudahkan setiap fungsi tersebut diimplementasikan dengan lebih efektif, jelas dan profesional. Pemisahan kedua fungsi tersebut juga akan memudahkan proses pelaksanaan di setiap tingkatan pemerintahan (pusat maupun daerah) dan sesuai dengan aspirasi otonomi daerah yang berkembang.

Rekomendasi Kadin Indonesia mengenai koordinasi, pelaksanaan, status, fungsi dan tugas lembaga dan pengaturan daftar tertutup investasi

1. Terkait dengan masalah koordinasi dan pelaksanaan kebijakan penanaman modal yang diatur dalam **Pasal 15** adalah kewenangan Presiden, dan oleh karena itu Kadin Indonesia mengusulkan agar koordinasi kebijakan dilakukan oleh Menteri yang ditunjuk oleh Presiden.
2. Untuk melaksanakan fungsi koordinasi kebijakan penanaman modal, maka Menteri yang ditunjuk oleh Presiden tersebut dalam Pasal 15 berhak membentuk suatu komite investasi yang melibatkan stakeholders (pemangku kepentingan) terkait.
3. Komite investasi tersebut dalam poin 2 di atas diharapkan melakukan koordinasi yang menjamin perbaikan iklim investasi, kepastian hukum dan transparansi melalui kebijakan investasi, antara lain mengenai Daftar Negatif Investasi maupun instrumen insentif lainnya. Selain berhak melakukan penyederhanaan prosedur, komite investasi ini juga berhak menentukan, mengklarifikasi sebuah kebijakan pemerintah atas terjadinya perbedaan tafsir terhadap suatu kebijakan/peraturan investasi.
4. Perlunya ketegasan bahwa lembaga pemerintah non departemen sebagai pelaksana pelayanan terpadu yang dimaksud dalam RUU ini bertugas dan berfungsi sebagai badan promosi dan pelayanan.
5. Tugas dan fungsi lembaga pelayanan terpadu tersebut dalam **Pasal 16, ayat 2 b** (yaitu "*menyusun norma, standard dan prosedur kegiatan penanaman modal*") dan **Pasal 16 ayat 2 j** (yaitu "*memberikan fasilitasi pelaksanaan penanaman modal*") adalah bukan merupakan bagian dari fungsi promosi dan pelayanan.
6. Tugas dan fungsi instansi/lembaga yang bertanggung jawab atas kegiatan penanaman modal tersebut dalam **Pasal 17 (1)** bukan merupakan bagian dari fungsi promosi dan pelayanan.
7. Terkait dengan **Pasal 11 (2)** Kadin Indonesia berharap bahwa pengaturan lebih lanjut tentang bidang-bidang usaha yang dinyatakan tertutup atau terbuka dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada **Pasal 11 (1)** memuat prinsip Indonesia sebagai pasar tunggal, prinsip non-diskriminasi secara nasional untuk daftar tertutup, prinsip penyederhanaan, prinsip kepatuhan terhadap perjanjian internasional, prinsip kepastian hukum, prinsip transparansi dan prinsip non-diskresi (non-discretionary).

Kamar Dagang dan Industri Indonesia

Jakarta, Juni 2006